

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Komunitas Samin atau Sedulur Sikep adalah keturunan dan pengikut ajaran Ki Samin Surosentiko. Mereka tinggal di beberapa wilayah di pantura Jawa Tengah bagian Timur. Kehidupan sehari-hari komunitas Samin rekatif sama dengan orang Jawa lainnya, kecuali dalam percakapan yang cenderung menggunakan bahasa Jawa *Ngoko* kecuali dalam beberapa situasi saja. Komunitas Samin memiliki tata cara pernikahan tersendiri yang terdiri dari: *Nyumuk*, *Ngendek*, *Nyuwito*, *Paseksen*, dan *Tingkep*.

Prosesi pernikahan masyarakat Kudus nonsamin pada umumnya yang membedakan dengan warga Samin Kudus adalah jika warga Samin tanpa pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan pengantin, tanpa tenda tamu, tanpa undangan tertulis, hanya tersedia bangku, kursi dan tikar untuk tamu.

Adapun perbedaan dari aspek syarat rukun pernikahan menurut kaca pandang hukum positif tidak adanya pegawai pencatat nikah, tidak ada batasan usia minimal, sedangkan yang menyamakannya adalah adanya wali, saksi, adanya kedua mempelai, adanya ijab kabul, mahar, dan sekufu. Kedudukan tokoh adalah sebagai bapak, hakim dan pemimpin. Peran bapak diharapkan menyelesaikan permasalahan, memberi petunjuk, nasehat jika terjadi permasalahan. Sedangkan peran hakim adalah mengadili jika terjadi pelanggaran atas norma adat secara adil. Adapun peran pemimpin adalah upaya pendamai jika komunitas adatnya diganggu pihak komunitas lain. Ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh toko adatnya.

Tidak disertakannya peran Negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) karena dalih bahwa Adam kawin

dengan Hawapun tidak menyatakan catatan tertulis. Samin lebih mementingkan kenyamanan dan ketentraman berkeluarga, interaksi sosial. Selama ini argument pentingnya surat nikah sebagai bentuk antisipasi Negara dalam memfasilitasi warganya jika terjadi persengketaan. Dengan pencatatan nikah menurut pemerintahan agar mendapatkan kepastian hukum. Namun bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip kesaminan dalam berperilaku termasuk dalam pernikahan. Jika terjadi persengketaan keluarga, menyangkut perceraian dan pembagian harta warisan cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari. Hal ini didukung data yang telah diperoleh penulis tidak ditemukan konflik perceraian dan pembagian harta warisan,

Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 3 menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti halnya adanya batasan yaitu boleh berpoligami namun maksimal empat kali. Sedangkan bagi masyarakat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus melarang keras adanya poligami karena mereka mengkhawatirkan bahwa poligami hanya membuat kekacauan dalam hal berumah tangga.

Selanjutnya pada QS. An-Nur ayat 32 ditegaskan bahwasanya seseorang yang telah sampai keinginannya untuk menikah, cukup secara fisik dan mental, mampu memberikan nafkah maka wajib atas dirinya untuk segera menikah. Dan janganlah seseorang mengukur dari segi harta ketika hendak menikah, sebab Allah telah menjamin perluasan rezeki baik itu uang atau kesehatan bagi seseorang yang menikah.

Sedangkan QS. Al-Baqarah ayat 170 menjelaskan bahwa bagi umat Islam larangan mengikuti tradisi nenek moyang yang hanya membawa kesesatan dan tidak sesuai akal maupun syari'at. Pada masyarakat Samin di Desa Karangrowo Undaan Kudus begitu

melekatanya tradisi nenek moyang mengenai pernikahan samin yang berbentuk dari *nyumuk, ngendek, nyuwito, paseksen dan tingkep*.

## B. Saran

Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip kesaminan dalam berperilaku termasuk dalam pernikahan, jika terjadi persengketaan keluarga cukup diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari.

Untuk mensukseskan kehidupan karakter seseorang, hendaknya masyarakat baik Samin maupun non Samin turut adil dan memperhatikan gaya hidup melalui perintah maaf, berbuat baik, memperlakukan orang-orang jahil dengan cara yang baik tidak menghukum sehingga kerukunan akan selalu terjaga dengan baik. Seseorang yang belum menikah hendaknya memperhatikan kesanggupannya, baik secara fisik maupun mental. Dan janganlah harta sebagai tolak ukur dalam menikah, karena Allah telah menjamin rejeki seseorang yang telah menikah.

## C. Penutup

*Syukur Alhamdulillah* rabbi'l 'alamin, atas hidayat serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Keunikan Tradisi Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Undaan Kabupaten Kudus (Kajian QS. An-Nisa’: 3, An-Nur: 32 dan Qs. Al-Baqarah: 170)”** yang diperuntukan sebagai persyaratan guna mendapat gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin. Dan ucapan terimakasih penulis haturkan kepada orang tua, kakak dan teman-temanku yang selalu mendo’akan dan mendukung.

Penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga para Ulama’, penyusun buku yang karyanya menjadi bahan kajian dalam penulisan skripsi ini

mendapatkan *rahmat* dan penulis mendapatkan barokah ilmunya. Demikian para dosen pembimbing, semoga selalu diberi kesehatan, dan *rahmat* dari Allah SWT. Aamiin..

Di akhir kata, semoga skripsi ini diridhoi Allah SWT, bermanfaat bagi pembaca, dan khususnya menjadi amal shalih bagi penulis. Aamiin. Sekali lagi penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi masih banyak kekarangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kesempurnaan kecuali milik Allah semata.

